

# **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**TAHUN 2023**



**DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN KAMPUNG  
KABUPATEN WAY KANAN**

Jl.Camat Mas Enggung No 12 Komplek  
Perkantoran Pemda Km2 Blambangan Umpu,  
Telpon/Fax 0723-461027

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Berkat dan Rahmat Allah SWT, sehingga penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dapat terwujud tepat waktu. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, instansi dalam hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai dokumen yang menyajikan sasaran strategis melalui program dan kegiatan dengan didukung penganggaran guna mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan terpilih Tahun 2021-2026 yaitu : “**Way Unggul dan Sejahtera**” sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan. Olehnya itu, dalam mewujudkan hal tersebut di atas diperlukan Perjanjian Kinerja agar dapat mewujudkan pencapaian sasaran strategi dan target yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja ini juga nantinya akan menjadi pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023, sebagai wujud komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Akhir kata, disadari bahwa dokumen Perjanjian Kinerja ini belum sempurna, sehingga kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan ke depan. Insya Allah dengan kerja keras, segala sesuatu yang termuat dalam Perjanjian Kinerja ini dapat diwujudkan.

Blambangan Umpu, Oktober 2023



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	3
C. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja .....	5
D. Gambaran Umum DPMK Kabupaten Way Kanan .....	6
1. Tugas .....	6
2. Fungsi .....	6
3. Susunan Organisasi .....	7
4. Sumber Daya Manusia .....	9
a. Klasifikasi .....	9
b. Tata Kerja .....	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	11
A. Perencanaan Kinerja .....	11
1. Rencana Strategi Tahun 2021-2026.....	11
a. V i s i .....	11
b. M i s i .....	12
2. Rencana Kerja .....	14
B. Perjanjian Kinerja .....	15
BAB III PENUTUP .....	16
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencakup, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dalam rangka efisiensi dan evektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 20 ( ayat 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sesuai Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi salah satunya adalah perjanjian kinerja, serta Pasal 9 ayat (2) menyebutkan perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja, sedangkan pada ayat (3) menyebutkan bahwa indikator kinerja

memenuhi kriteria *spesifik* (*specific*), dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*) dan dapat dipantau atau dikumpulkan (*trackable*).

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dilampirannya menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujud komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*out come*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga target kinerja dari Perjanjian Kinerja dapat mencakup *out come* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, yang mengakibatkan terwujudnya kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, maka pihak yang diwajibkan menyusun Perjanjian Kinerja adalah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang meliputi pimpinan tinggi (Gubernur/Bupati/Walikota) dan pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Oleh karena itu, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun tersebut. Dimana pada akhir periode tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja ini dipakai sebagai acuan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 meliputi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 10.** Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11.** Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 12.** Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13.** Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 15.** Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 17.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19.** Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20.** Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 21.** Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
- 22.** Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026;
- 23.** Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018).

**C. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja**

Dalam menyusun Perjanjian Kinerja, memiliki tujuan yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

#### **D. Gambaran Umum Dinas PMK Kab. Way Kanan**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159) dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018).

##### **1. Tugas**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :

“Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

##### **2. Fungsi**

Untuk terlaksananya tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan mempunyai fungsi sebagai berikut:


- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung,

- penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **3. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan. Susunan organisasi tersebut terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung, Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung, dan Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung.

Bagan struktur organisasi dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan

#### **4. Sumber Daya Manusia**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan didukung oleh sejumlah pegawai, yaitu 36 personil. Komposisi kepegawaiannya tersebut terdiri dari 23 PNS dan 13 Tenaga Honorer.

##### **a. Klasifikasi**

Dalam melaksanakan tugas kewenangan yang dimiliki, eselonisasi jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :


- 1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b
- 2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a
- 3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b
- 4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi jabatan struktural eselon IV.a

Untuk semua formasi jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan pada Tahun Anggaran 2023 telah terisi oleh pejabat definitif dengan golongan ruang yang dimiliki dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab.Way Kanan berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2023

No.	ESELON	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	II	1	-	-	-	1
2	III	2	1	-	-	3
3	IV	1	8	-	-	9
4	PNS NON STRUKTURAL	-	4	1	-	5
	Jumlah	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>18</b>

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan memiliki tingkat pendidikan SLTA, D3, S1 dan S2 dengan rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1 : Distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Dari gambar tersebut di atas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 11 orang (54%) dan S2 sebanyak 8 orang (29%). Hal ini menggambarkan bahwa cukup banyak pegawai yang memiliki tingkat pendidikan sarjana, sehingga diharapkan cukup mampu mendukung kinerja DPMK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

#### b. Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja masing-masing maupun antar Dinas/Lembaga Teknis Daerah dan Instansi Vertikal lainnya yang secara fungsional mempunyai tugas saling berkaitan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Kinerja**

Dalam bab ini akan diuraikan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis serta penetapan rencana kinerja. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana kerja merupakan terjemahan dari rencana strategis, merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global.

#### **1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026**

##### **a. Visi**

Dengan memperhatikan potensi, karakteristik, permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, maka Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan periode 2021-2026 menetapkan visi adalah “**Way Kanan Unggul dan Sejahtera**”. Makna pokok yang terkandung dalam Visi tersebut, yaitu :

**Filosofinya:** Bahwa pemerintahan kedepan bertekad membawa Kabupaten Way Kanan menempati posisi yang baik diantara pemerintah kabupaten lain, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan ekonomi maupun sumber daya manusianya, dan setiap warga masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara berkelanjutan.

**Makna Unggul:**

adalah suatu keadaan dimana program yang dijalankan pemerintah daerah memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat serta memiliki nilai lebih dari daerah lain;

**Makna Sejahtera:**

adalah kondisi dinamis dimana kebutuhan fisik, psichis dan sosial masyarakat semakin terpenuhi.

Pernyataan Visi tersebut merupakan harapan yang ingin dicapai untuk mewujudkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Perwujudan visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut ditetapkanlah Misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh penyataan misi Bupati dan wakil Bupati Way Kanan terpilih 2021-2026 memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

**b. Misi**

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut :

**Misi-1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.**

Untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Way Kanan diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan memperkuat kelembagaan organisasi perangkat daerah yang selaras dengan pencapaian visi misi daerah dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten berbasis kinerja. Selain itu dikembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berupaya melaksanakan pelayanan publik yang semakin baik.

**Misi-2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.**

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari dukungan kualitas lingkungan hidup. Keberadaan kawasan hutan, dan 6 sungai besar dengan daerah tangkapan airnya perlu terus dijaga dan dilestarikan sehingga ketersediaan air tetap terjaga dimasa depan. Selain itu upaya pencegahan pencemaran terus ditingkatkan.

**Misi-3: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah.**

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimulai dari mempersiapkan SDM dari masa kehamilan, kelahiran, perkembangan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Hal ini dilakukan melalui upaya meningkatkan kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi dan pangan, membangun karakter dan meningkatkan kualitas pengetahuan melalui pendidikan, perlindungan anak, perlindungan perempuan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberdayakan masyarakat miskin, memberikan perlindungan dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan bagi lansia, serta didukung lingkungan yang aman dan kondusif.

Seiring dengan itu, perlu peningkatan kompetensi sumberdaya manusia daerah dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja yang ada terutama dalam menyambut “Bonus Demografi”.

**Misi-4: Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur.**

Memperkuat perekonomian Kabupaten Way Kanan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan berbasis kawasan di sektor pertanian, kemudian di tingkatkan nilai tambahnya melalui industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang baik perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Di wilayah sentra penanaman padi perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur sumberdaya air yang memadai baik bendungan, maupun saluran irigasi. Untuk memperlancar distribusi sarana prasarana produksi maupun pemasaran hasil perlu didukung oleh jalan-jalan strategis yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian ke pusat-pusat pemasaran. Selain itu didorong membangun sinergitas antar kampung dalam mengembangkan produk unggulan.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan atau tuntutan masyarakat yang memungkinkan adanya akuntabilitas penyelenggara pemerintah, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik. Misi tersebut juga mengisyaratkan adanya upaya peningkatan kualitas aparatur sipil negara sebagai salah satu upaya pernyataan kelembagaan instansi pemerintah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

## 2. Rencana Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja instansi menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja tahun 2023 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan administrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dapat berjalan dengan baik.

Sasaran strategis tahun 2023, indikator kinerja dan target kinerja dapat disajikan pada tabel berikut :

Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Baik.

NO	SASARAN STRATEJIK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET ANGGARAN ( Rp )
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Sakip SKPD	Nilai SAKIP Dinas PMK	66,16 Poin	2.822.773.034

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

NO	SASARAN STRATEJIK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	TARGET ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Kampung	Indeks Kategori Kampung	3,19 Poin	3.529.829.300
2	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Nilai IKE	0,6333 Poin	
3	Meningkatnya Ketahanan Sosial	Nilai IKS	0,8196 Poin	
4	Meningkatnya Ketahanan Lingkungan	Nilai IKL	0,7285 Poin	

## **B. Perjanjian Kinerja**

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2023, telah ditetapkan sebagaimana lampiran perjanjian kinerja yang memuat 5 (lima) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja, dengan jumlah program sebanyak 4 (empat) serta Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 6.352.602.334 (enam milyar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)**.

Untuk lebih jelasnya mengenai Perjanjian Kinerja yang dimaksud dapat dilihat pada lampiran.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Way Kanan, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan sasaran strategis dengan memuat indikator kinerja dan target kinerja untuk melaksanakan program/kegiatan. Perjanjian kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya, sehingga target kinerja dari Perjanjian Kinerja dapat mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, mengakibatkan terwujudnya kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja. Perjanjian kinerja mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi. Pengukuran pencapaian perjanjian kinerja akan dilakukan melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk evaluasi dari hasil pelaksanaan perjanjian kinerja yang dimaksud.







# PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Alamat : Jl. Camat Mas enggung, Komplek Perkantoran Km. 02 Telp./Fax (0723)461027  
**BLAMBANGAN UMPU** Kode pos 34564

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel sertaberorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IXUAN AHMADI, S.Sos., M.M.**  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten WayKanan

*selanjutnya disebut pihak Kesatu*

Nama : **Hi. RADEN ADIPATI SURYA, SH., MM**  
Jabatan : BUPATI WAY KANAN

*selaku Atasan pihak Kesatu, selanjutnya disebut pihak Kedua*

**Pihak Kesatu** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntansi Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Oktober 2023

Pihak Kedua,  
Bupati Way Kanan  
  
Hi. RADEN ADIPATI SURYA, S.H., MM  
(Atasan Langsung)

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas PMK  
  
IXUAN AHMADI, S.Sos., MM  
Pembina Ulama Muda (IV/c)  
NIP. 19751101 199503 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN**  
**KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN**

NAMA PEJABAT : IXUAN AHMADI, S.Sos., MM  
 JABATAN : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG  
 ESELON : II.b  
 UNIT KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kualitas Kampung	Indeks Kategori Kampung	Rilis Kemendesa	POIN	3,19
2.	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Nilai IKE	Sesuai rumus IDM bagian IKE	POIN	0,6333
3.	Meningkatnya Ketahanan Sosial	Nilai IKS	Sesuai rumus IDM bagian IKS	POIN	0,8196
4.	Meningkatnya Ketahanan Lingkungan	Nilai IKL	Sesuai rumus IDM bagian IKL	POIN	0,7285
5.	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas PMK.	Evaluasi Inspektorat Kabupaten Way Kanan (APIP)	POIN	66,16

No	Program	Anggaran (Rp.)		Ket
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.822.773.034	Rp. 2.682.564.785	APBD
2.	PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA	Rp. 44.342.000	Rp. 44.342.000	APBD
3.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp. 1.714.857.800	Rp. 1.978.457.800	APBD
4.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 1.770.629.500	Rp. 2.091.470.000	APBD
		<b>Rp. 6.352.602.334</b>	<b>Rp. 6.796.834.585</b>	<b>APBD</b>

Blambangan Umpu, Oktober 2023



**PERJANJIAN KINERJA TAMBAHAN TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG**  
**KABUPATEN WAY KANAN**

NAMA PEJABAT : IXUAN AHMADI, S.Sos., MM  
 JABATAN : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG  
 ESELON : II.b  
 UNIT KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		KET
			SATUAN	TAHUN 2023	
1	Pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan	LHKPN – SPT Tahun 2022	%	100	
2	Tindaklanjut Hasil Temuan Pemeriksaan (LHP)	Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APH/APIP	%	100	
3	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengelolaan Sampah	Capaian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengelolaan Sampah Terpadu	Kategori	HIJAU	
4	Peningkatan Displin ASN	Penjatuhan Hukuman Displin pada jajaran di bawahnya sesuai PP 94 Tahun 2021	%	100	
5	Indeks Inovasi Daerah	Peningkatan Capaian Inovasi Daerah	Kategori	Inovatif	
6	Penurunan Angka Stunting	Angka Stunting	%	16	
7	Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	11,40	
8	Kabupaten Layak Anak	KLA	Kategori	Nindya	
9	Progres Rencana Aksi Pencegahan Korupsi dan SPI	Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi dan SPI (MCP-KPK)	%	100	

Blambangan Umpu, Oktober 2023





# PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Alamat : Jl. Camat Mas Enggung No.12 Komplek Perkantoran Km. 02 Telp./Fax (0723)461027

**BLAMBANGAN UMPU** Kode pos 34564

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KETUT ARTIKE, S.IP., M.IP**

NIP : 19880410 200701 1 002

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way  
Kanan

*selanjutnya disebut pihak pertama*

Nama : **IXUAN AHMADI, S.Sos., MM**

NIP : 19751101 199503 1 001

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way  
Kanan

*selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntansi Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Oktober 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas PMK

**IXUAN AHMADI, S.Sos., MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19751101 199503 1 001

Pihak Pertama,  
Sekretaris Dinas PMK

**KETUT ARTIKE, S.IP., M.IP**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19880410 200701 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**  
**KABUPATEN WAY KANAN**

Nama : **KETUT ARTIKE, S.IP., M.IP**

NIP : 19880410 200701 1 002

Eselon : III.a

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP DINAS PMK	66,16 Poin

No	Kegiatan	Anggaran Rp.		Ket
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 5.285.000	Rp. 5.285.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.286.681.949	Rp. 2.096.473.700	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 18.600.000	Rp. 18.600.000	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 228.962.085	Rp. 228.962.085	
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 181.883.000	Rp. 181.883.000	
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 74.200.000	Rp. 124.200.000	
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 27.161.000	Rp. 27.161.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.822.773.034</b>	<b>Rp. 2.682.564.785</b>	

Blambangan Umpu, Oktober 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas PMK

Pihak Pertama,  
Sekretaris Dinas PMK

  
IXUAN AHMADI, S.Sos., MM  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19751101 199503 1 001

KETUT ARTIKE, S.IP., M.IP  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19880410 200701 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Alamat : Jl. Camat Mas Enggung No.12 Komplek Perkantoran Km. 02 Telp./Fax (0723)461027  
**BLAMBANGAN UMPU** Kode pos 34564

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUHARI, S.Sos., MM**  
NIP : 19731212 200701 1 006  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selanjutnya disebut pihak pertama*

Nama : **IXUAN AHMADI, S.Sos., M.M**  
NIP : 19751101 199503 1 001  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntansi Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Oktober 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas PMK

**IXUAN AHMADI, S.Sos., M.M**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19751101 199503 1 001

Pihak Pertama,  
Kabid Pembinaan Pemerintahan dan  
Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung

**SUHARI, S.Sos., MM**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19731212 200701 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**  
**KABUPATEN WAY KANAN**

Nama : **SUHARI, S.Sos., MM**

NIP : 19731212 200701 1 006

Eselon : III.b

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>CAKUPAN TERTIB ADMINISTRASI KAMPUNG</b>	<b>100 %</b>

	Kegiatan	Anggaran Rp.		Ket
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 1.268.863.600	Rp. 1.452.463.600	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.268.863.600</b>	<b>Rp. 1.452.463.600</b>	

Blambangan Umpu, Oktober 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas PMK

IXUAN AHMADI, S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19751101 199503 1 001

Pihak Pertama,  
Kabid Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung Dinas PMK

SUHARI, S.Sos., MM

Pembina (IV/a)  
NIP. 19731212 200701 1 006



# PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Alamat : Jl. Camat Mas Enggung No.12 Komplek Perkantoran Km. 02 Telp./Fax (0723)461027  
**BLAMBANGAN UMPU** Kode pos 34564

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAWAN UTARA, S.T**

NIP : 19870106 201101 1 004

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selanjutnya disebut pihak pertama*

Nama : **IXUAN AHMADI, S.Sos., M.M**

NIP : 19751101 199503 1 001

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way  
Kanan

*selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntansi Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas PMK

**IXUAN AHMADI, S.Sos., M.M**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19751101 199503 1 001

Pihak Pertama,  
Kabid Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan  
Kampung

**RAWAN UTARA, S.T**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19870106 201101 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**  
**KABUPATEN WAY KANAN**

Nama : **RAWAN UTARA, S.T**

NIP : 19870106 201101 1 004

Eselon : III.b


Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>CAKUPAN KAMPUNG TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN KAMPUNG DAN ASET KAMPUNG</b>	<b>100 %</b>
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>CAKUPAN KERJASAMA KAMPUNG</b>	<b>100%</b>

	Kegiatan	Anggaran Rp.		Ket
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 279.389.200	Rp. 359.389.200	
2.	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa	Rp. 44.342.000	Rp. 44.342.000	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 323.731.200</b>	<b>Rp. 403.731.200</b>	

**Blambangan Umpu, Oktober 2023**

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas PMK

  
IXUAN AHMADI, S.Sos., M.M  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19751101 199503 1 001

Pihak Pertama,  
Kabid Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan  
Kampung

  
RAWAN UTARA, S.T  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19870106 201101 1 004



# PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Alamat : Jl. Camat Mas Enggung No.12 Komplek Perkantoran Km. 02 Telp./Fax (0723)461027  
**BLAMBANGAN UMPU** Kode pos 34564

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAPAWI, S.E., MM**

NIP : 19831018 200212 1 001

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)

Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selanjutnya disebut pihak pertama*

Nama : **IXUAN AHMADI, S.Sos., M.M**

NIP : 19751101 199503 1 001

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntansi Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas PMK

**IXUAN AHMADI, S.Sos., M.M**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19751101 199503 1 001

Pihak Pertama,  
Kabid Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha  
Ekonomi Masyarakat Kampung

**SYAPAWI, S.E., MM**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19831018 200212 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**  
**KABUPATEN WAY KANAN**

Nama : **SYAPAWI, S.E., MM**

NIP : 19831018 200212 1 001

Eselon : III.b

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>CAKUPAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL KEMASYARAKATAN KAMPUNG</b>	<b>43%</b>
2	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>CAKUPAN TERTIB ADMINISTRASI KAMPUNG DAN CAKUPAN KAMPUNG TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN KAMPUNG DAN ASET KAMPUNG</b>	<b>100%</b>

Kegiatan	Anggaran Rp.		Ket
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.770.629.500	Rp. 2.091.470.000	
2. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 166.605.000	Rp. 166.605.000	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.937.234.500</b>	<b>Rp. 2.258.075.000</b>	

**Blambangan Umpu, Oktober 2023**

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas PMK

IXUAN AHMADI, S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19751101 199503 1 001

Pihak Pertama,  
Kabid Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha  
Ekonomi Masyarakat Kampung

SYAPAWI, S.E., MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19831018 200212 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Alamat : Jl. Camat Mas Enggung No. 12, Komplek Perkantoran Km. 02 Telp./Fax (0723)461027  
**BLAMBANGAN UMPU** Kode pos 34564

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RACHMADI MASRI, S.STP**  
NIP : 19931103 201609 1 002  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)  
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selanjutnya disebut pihak pertama*

Nama : **KETUT ARTIKE, S.IP., M.IP**  
NIP : 19880410 200701 1 002  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntansi Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas PMK

Pihak Pertama,  
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

**KETUT ARTIKE, S.IP., M.IP**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19880410 200701 1 002

**RACHMADI MASRI, S.STP**  
Penata (III/c)  
NIP. 19931103 201609 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**  
**KABUPATEN WAY KANAN**

Nama : **RACHMADI MASRI, S.STP**

NIP : 19931103 201609 1 002

Eselon : IV.a

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Melakukan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>1 Dokumen</b>
2	Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<b>1 Dokumen</b>
3	Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>1 Laporan</b>
4	Melakukan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>1 Laporan</b>
5	Melakukan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	<b>22 Orang/Bulan</b>
6	Melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<b>1 Dokumen</b>
7	Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>1 Laporan</b>
8	Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<b>1 Laporan</b>
9	Melakukan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>1 Laporan</b>
10	Melakukan penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	<b>1 Paket</b>
11	Melakukan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	<b>1 Paket</b>

No	Kegiatan	Anggaran Rp.		Ket
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 5.285.000	Rp. 5.285.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.286.681.949	Rp. 2.096.473.700	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 217.676.085	Rp. 217.676.085	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.509.643.034</b>	<b>Rp. 2.319.434.785</b>	

Blambangan Umpu, Oktober 2023

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas PMK

Pihak Pertama,  
Kasubbag Perencanaan dan Keungan Dinas PMK

KETUT ARTIKE, S.IP., M.IP

Pembina (IV/a)  
NIP. 19880410 200701 1 002

RACHMADI MASRI, S.STP

Penata (III/c)  
NIP. 19931103 201609 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Alamat : Jl. Camat Mas Enggung No. 12, Komplek Perkantoran Km. 02 Telp./Fax (0723)461027

**BLAMBANGAN UMPU** Kode pos 34564

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HAYANI, S.E**

NIP : 19850327 200604 2 006

Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selanjutnya disebut pihak pertama*

Nama : **KETUT ARTIKE, S.IP., M.IP**

NIP : 19880410 200701 1 002

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntansi Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas PMK

Pihak Pertama,  
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

**KETUT ARTIKE, S.IP., M.IP**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19880410 200701 1 002

**HAYANI, S.E**  
Penata (III/c)  
NIP. 19850327 200604 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**  
**KABUPATEN WAY KANAN**

Nama : **HAYANI, S.E**  
 NIP : 19850327 200604 2 006  
 Eselon : IV.a

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	<b>Melakukan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor</b>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	<b>1 Paket</b>
2	<b>Melakukan fasilitasi kunjungan tamu</b>	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	<b>1 Laporan</b>
3	<b>Melakukan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	<b>1 Laporan</b>
4	<b>Melakukan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</b>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	<b>16 Unit</b>
5	<b>Melakukan penyediaan jasa pelayanan umum kantor</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	<b>2 Laporan</b>
6	<b>Melakukan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</b>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	<b>2 Unit</b>
7	<b>Melakukan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</b>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	<b>2 Unit</b>
8	<b>Melakukan pengadaan peralatan dan mesin lainnya</b>	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>2 Unit Laptop . 1 Unit LCD Monitor</b>
9	<b>Melakukan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<b>1 Paket</b>

No	Kegiatan	Anggaran Rp.		Ket
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 11.286.000	Rp. 11.286.000	
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 18.600.000	Rp. 18.600.000	
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 181.883.000	Rp. 181.883.000	
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 74.200.000	Rp. 124.200.000	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 27.161.000	Rp. 27.161.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 313.130.000</b>	<b>Rp. 363.130.000</b>	

Blambangan Umpu, Oktober 2023

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas PMK

Pihak Pertama,  
Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas PMK

**KETUT ARTIKE, S.IP., M.IP**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19880410 200701 1 002

**HAYANI, S.E**  
Penata (III/c)  
NIP. 19850327 200604 2 006



# PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Alamat : Jl. Camat Mas enggung No. 12, Komplek Perkantoran Km. 02 Telp./Fax (0723)461027

**BLAMBANGAN UMPU** Kode pos 34564

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUS BARYANTO, A.Md**

NIP : 19730813 200003 1 002

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Kasi. Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selanjutnya disebut pihak pertama*

Nama : **SUHARI, S.Sos.,MM**

NIP : 19731212 200701 1 006

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntansi Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kabid. Pembinaan Pemerintahan dan  
Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung

SUHARI, S.Sos.,MM  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19731212 200701 1 006

Blambangan Umpu, Januari 2023  
Pihak Pertama,  
Kasi. Pengembangan Kapasitas  
Aparatur Kampung

AGUS BARYANTO, A.Md  
Penata Tk .I (III/d)  
NIP. 19730813 200003 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**  
**KABUPATEN WAY KANAN**

Nama : AGUS BARYANTO, A.Md

NIP : 19730813 200003 1 002

Eselon : IV.a

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Melakukan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen

Kegiatan	Anggaran Rp.		Ket
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan/Refocusing	
1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 92.109.600	Rp. 275.709.600	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 92.109.600</b>	<b>Rp. 275.709.600</b>	


Blambangan Umpu, Oktober 2023

Pihak Kedua,  
 Kabid. Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan  
 Kapasitas Aparatur Kampung  
 Dinas PMK



**SUHARI, S.Sos.,MM**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19731212 200701 1 006

Pihak Pertama,  
 Kasi. Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung  
 Dinas PMK



**AGUS BARYANTO, A.Md**  
 Penata Tk. I (III/d)  
 NIP. 19730813 200003 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Alamat : Jl. Camat Mas enggung No. 12, Komplek Perkantoran Km. 02 Telp./Fax (0723)461027  
BLAMBANGAN UMPU Kode pos 34564

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : [Signature]

NIP : [Signature]

Pangkat/Gol.Ruang : [Signature]

Jabatan : Kasi. Pembinaan Pemerintahan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selanjutnya disebut pihak pertama*

Nama : **SUHARI, S.Sos.,MM**

NIP : 19731212 200701 1 006

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntansi Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kabid. Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung

Pihak Pertama,

Kasi. Pembinaan Pemerintahan Kampung

SUHARI, S.Sos.,MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19731212 200701 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**  
**KABUPATEN WAY KANAN**

Nama : ...

NIP : ...

Eselon : ...

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Melakukan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	118 Laporan
2	Melakukan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen

No	Kegiatan	Anggaran Rp.		Ket
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1.	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Rp. 952.892.700	Rp. 952.892.700	
2.	fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Rp. 92.617.900	Rp. 92.617.900	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 1.045.510.600</b>	<b>Rp. 1.045.510.600 -</b>	

Blambangan Umpu, Oktober 2023

Pihak Kedua,  
 Kabid. Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan  
 Kapasitas Aparatur Kampung Dinas PMK

Pihak Pertama,  
 Kasi. Pembinaan Pemerintahan Kampung  
 Dinas PMK



**SUHARI, S.Sos.,MM**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19731212 200701 1 006



# PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Alamat : Jl. Camat Mas enggung No. 12, Komplek Perkantoran Km. 02 Telp./Fax (0723)461027

**BLAMBANGAN UMPU** Kode pos 34564

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EVA SISLINDA, S.E**  
NIP : 19780509 200902 2 004  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)  
Jabatan : Kasi. Fasilitasi Penataan Kewenangan dan Penyusunan Produk Hukum Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selanjutnya disebut pihak pertama*

Nama : **SUHARI, S.Sos.,MM**  
NIP : 19731212 200701 1 006  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntansi Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kabid. Pembinaan Pemerintahan dan  
Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung

**SUHARI, S.Sos.,MM**  
Pembina (IV/a)

NIP. 19731212 200701 1 006

Pihak Pertama,  
Kasi. Fasilitasi Penataan Kewenangan dan  
Penyusunan Produk Hukum Kampung

**EVA SISLINDA, S.E**  
Penata Muda Tk .I (III/b)

NIP. 19780509 200902 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**  
**KABUPATEN WAY KANAN**

Nama : **EVA SISLINDA, S.E**

NIP : 19780509 200902 2 004

Eselon : IV.a

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Melakukan fasilitasi penyusunan profil kampung	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 dokumen

No	Kegiatan	Anggaran Rp.		Ket
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 131.243.400	Rp. 131.243.400	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 131.243.400</b>	<b>Rp. 131.243.400</b>	

Blambangan Umpu, Oktober 2023


Pihak Kedua,  
 Kabid. Pembinaan Pemerintahan dan  
 Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung  
 Dinas PMK



SUHARI, S.Sos., MM

Pembina (IV/a)  
 NIP. 19731212 200701 1 006

Pihak Pertama,  
 Kasi. Fasilitasi Penataan Kewenangan dan  
 Penyusunan Produk Hukum Kampung Dinas PMK



EVA SISLINDA, S.E

Penata Muda Tk. I (III/b)  
 NIP. 19780509 200902 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**  
Alamat : Jl. Camat Mas enggung No. 12, Komplek Perkantoran Km. 02 Telp./Fax (0723)461027  
**BLAMBANGAN UMPU** Kode pos 34564

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SRI RAHAYU, S.E**  
NIP : 19810810 200801 2 022  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)  
Jabatan : Kasi. Kelembagaan, Sosial Budaya, Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung dan TTG Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selanjutnya disebut pihak pertama*

Nama : **SYAPAWI, S.E., M.M**  
NIP : 19831018 200212 1 001  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan


*selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntansi Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kabid. Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha  
Ekonomi Masyarakat Kampung

  
**SYAPAWI, S.E., M.M**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19831018 200212 1 001

Pihak Pertama,  
Kasi. Kelembagaan, Sosial Budaya, UEM  
Kampung dan TTG,

  
**SRI RAHAYU, S.E**  
Penata (III/c)  
NIP. 19810810 200801 2 022

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**  
**KABUPATEN WAY KANAN**

Nama : **SRI RAHAYU, S.E**

NIP : 19810810 200801 2 022

Eselon : IV.a

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melakukan pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	50 dokumen
2	Melakukan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran Rp.		Ket
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 86.805.000	Rp. 86.805.000	
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 119.652.900	Rp. 119.652.900	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 206.457.900</b>	<b>Rp. 206.457.900</b>	

Blambangan Umpu, Oktober 2023

Pihak Kedua,  
 Kabid. Kelembagaan, Sosial Budaya dan UEM Kampung

SYAPAWI, S.E, M.M  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19831018 200212 1 001

Pihak Pertama,  
 Kasi. Kelembagaan, Sosial Budaya, UEM Kampung dan TTG,

SRI RAHAYU, S.E  
 Penata (III/c)  
 NIP. 19810810 200801 2 022



# PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Alamat : Jl. Camat Mas enggung No. 12, Komplek Perkantoran Km. 02 Telp./Fax (0723)461027  
**BLAMBANGAN UMPU** Kode pos 34564

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan : Kasi. Fasilitasi PKK dan Bimbingan Masyarakat Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selanjutnya disebut pihak pertama*

Nama : **SYAPAWI, S.E., M.M**  
NIP : 19831018 200212 1 001  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntansi Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kabid. Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha  
Ekonomi Masyarakat Kampung Dinas PMK

Pihak Pertama,  
Kasi. Fasilitasi PKK dan Bimbingan Masyarakat  
Kampung Dinas PMK

**SYAPAWI, S.E., M.M**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19831018 200212 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**  
**KABUPATEN WAY KANAN**

Nama : ...

NIP : ...

Eselon : ...

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Melakukan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	1 dokumen
2	Melakukan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen

No	Kegiatan	Anggaran Rp.		Ket
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 544.776.600	Rp. 865.617.100	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 544.776.600</b>	<b>Rp. 865.617.100</b>	

Blambangan Umpu, Oktober 2023

Pihak Kedua,  
 Kabid. Kelembagaan, Sosial Budaya dan UEM Kampung  
 Dinas PMK.

Pihak Pertama,  
 Kasi. Fasilitasi PKK dan Bimbingan Masyarakat  
 Kampung Dinas PMK

SYAPAWI, S.E., M.M

Pembina (IV/a)

NIP. 19831018 200212 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Alamat : Jl. Camat Mas enggung No. 12, Komplek Perkantoran Km. 02 Telp./Fax (0723)461027

**BLAMBANGAN UMPU** Kode pos 34564

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SOLEHUDDIN, S.Ag., MM**  
NIP : 19760512 200501 1 005  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kasi. Fasilitasi Badan Permusyawaratan Kampung dan Musyawarah Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selanjutnya disebut pihak pertama*

Nama : **SYAPAWI, S.E., M.M**  
NIP : 19831018 200212 1 001  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntansi Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kabid. Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha  
Ekonomi Masyarakat Kampung Dinas PMK

**SYAPAWI, S.E., M.M**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19831018 200212 1 001

Pihak Pertama,  
Kasi. Fasilitasi Badan Permusyawaratan Kampung  
dan Musyawarah Kampung Dinas PMK

**SOLEHUDDIN, S.Ag., MM**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19760512 200501 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**  
**KABUPATEN WAY KANAN**

Nama : SOLEHUDDIN, S.Ag., MM

NIP : 19760512 200501 1 005

Eselon : IV.a

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPK	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	221 orang
2	Melakukan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 dokumen

No	Kegiatan	Anggaran Rp.		Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan/Refocusing	
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 79.800.000	Rp. 79.800.000	
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.106.200.000	Rp. 1.106.200.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.186.600.000</b>	<b>Rp. 1.186.600.000</b>	

Blambangan Umpu, Oktober 2023

Pihak Kedua,  
 Kabid. Kelembagaan, Sosial Budaya dan UPM Kampung  
 Dinas PMK

SYAPAWI, S.E., M.M  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19831018 200212 1 001

Pihak Pertama,  
 Kasi. Fasilitasi Badan Permusyawaratan Kampung dan  
 Musyawarah Kampung Dinas PMK

SOLEHUDDIN, S.Ag., MM  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19760512 200501 1 005



# PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Alamat : Jl. Camat Mas enggung No. 12, Komplek Perkantoran Km. 02 Telp./Fax (0723)461027  
**BLAMBANGAN UMPU** Kode pos 34564

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RUSTAM HADI SUDIRWO, S.E., MM**  
NIP : 19830322 201101 1 001  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Kasi. Fasilitasi Pengelola Keuangan dan Pendapatan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selanjutnya disebut pihak pertama*

Nama : **RAWAN UTARA, S.T**  
NIP : 19870106 201101 1 004  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntansi Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kabid. Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan  
Kampung Dinas PMK

**RAWAN UTARA, S.T**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19870106 201101 1 004

Pihak Pertama,  
Kasi. Fasilitasi Pengelola Keuangan dan  
Pendapatan Kampung

**RUSTAM HADI SUDIRWO, S.E., MM**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19830322 201101 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**  
**KABUPATEN WAY KANAN**

Nama : **RUSTAM HADI SUDIRWO, S.E., MM**

NIP : 19830322 201101 1 001

Eselon : IV.a


Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 dokumen
2	Melakukan fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 dokumen

No	Kegiatan	Anggaran Rp.		Ket
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 122.348.900	Rp. 122.348.900	
2.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Rp. 44.342.000	Rp. 44.342.000	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 166.690.900</b>	<b>Rp. 166.690.900</b>	

Blambangan Umpu, Oktober 2023

Pihak Kedua,  
 Kabid. Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan  
 Kampung Dinas PMK

  
RAWAN UTARA, S.T  
 Penata Tk.I (III/d)  
 NIP. 19870106 201101 1 004

Pihak Pertama,  
 Kasi. Fasilitasi Pengelola Keuangan dan Pendapatan  
 Kampung

  
RUSTAM HADI SUDIRWO, S.E., MM  
 Penata Tk. I (III/d)  
 NIP. 19830322 201101 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**  
Alamat : Jl. Camat Mas enggung No. 12, Komplek Perkantoran Km. 02 Telp./Fax (0723)461027  
**BLAMBANGAN UMPU** Kode pos 34564

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RENDI TRIKADA, S.Kom**  
NIP : 19880223 201101 1 004  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Kasi. Sistem Informasi Keuangan dan Aset Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selanjutnya disebut pihak pertama*

Nama : **RAWAN UTARA, S.T**  
NIP : 19870106 201101 1 004  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan


*selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntansi Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kabid. Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan  
Kampung Dinas PMK

  
**RAWAN UTARA, S.T**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19870106 201101 1 004

Pihak Pertama,  
Kasi. Sistem Informasi Keuangan dan Aset  
Kampung Dinas PMK

  
**RENDI TRIKADA, S.Kom**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19880223 201101 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**  
**KABUPATEN WAY KANAN**

Nama : **RENDI TRIKADA, S.Kom**

NIP : 19880223 201101 1 004

Eselon : IV.a


Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melakukan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Desa	1 dokumen

No	Kegiatan	Anggaran Rp.		Ket
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 74.540.300	Rp. 74.540.300	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 74.540.300</b>	<b>Rp. 74.540.300</b>	

Blambangan Umpu, Oktober 2023

Pihak Kedua,  
 Kabid. Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan  
 Kampung Dinas PMK



**RAWAN UTARA, S.T**  
 Penata Tk.I (III/d)  
 NIP. 19870106 201101 1 004

Pihak Pertama,  
 Kasi. Sistem Informasi Keuangan dan Aset Kampung  
 Dinas PMK



**RENDI TRIKADA, S.Kom**  
 Penata Tk. I (III/d)  
 NIP. 19880223 201101 1 004



# PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Alamat : Jl. Camat Mas enggung No. 12, Komplek Perkantoran Km. 02 Telp./Fax (0723)461027  
**BLAMBANGAN UMPU** Kode pos 34564

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **APRIANTIKA, S.H., MM**  
NIP : 19860401 201101 2 006  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Kasi. Fasilitasi Pengelolaan Aset Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

*selanjutnya disebut pihak pertama*

Nama : **RAWAN UTARA, S.T**  
NIP : 19870106 201101 1 004  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan


*selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntansi Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kabid. Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan  
Kampung Dinas PMK

  
**RAWAN UTARA, S.T**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19870106 201101 1 004

Pihak Pertama,  
Kasi. Fasilitasi Pengelolaan Aset Kampung  
Dinas PMK

  
**APRIANTIKA, S.H., MM**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19860401 201101 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**  
**KABUPATEN WAY KANAN**

Nama : **APRIANTIKA, S.H., MM**

NIP : 19860401 201101 2 006

Eselon : IV.a


Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melakukan fasilitasi pengelolaan aset kampung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Desa	1 dokumen

No	Kegiatan	Anggaran Rp.		Ket
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 82.500.000	Rp. 162.500.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 82.500.000</b>	<b>Rp. 162.500.000</b>	

Blambangan Umpu, Oktober 2023

Pihak Kedua,  
 Kabid. Fasilitasi Keuangan dan Aset  
 Pemerintahan Kampung Dinas PMK

  
**RAWAN UTARA, S.T.**  
 Penata Tk.I (III/d)  
 NIP. 19870106 201101 1 004

Pihak Pertama,  
 Kasi. Fasilitasi Pengelolaan Aset Kampung  
 Dinas PMK

  
**APRIANTIKA, S.H., MM**  
 Penata Tk. I (III/d)  
 NIP. 19860401 201101 2 006